



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 25 April 2024

Nomor : 215/S/XVIII.BAC/04/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Simeulue
Tahun Anggaran 2023

**Yth. Pj. Bupati Simeulue
di**

Sinabang

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2023, antara lain:

- a. Pencatatan Nilai Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Belum Didasarkan Atas Laporan Keuangan BUMD Audited;
- b. Denda Keterlambatan atas Enam Paket Pekerjaan pada Tiga SKPK dan Jaminan Pelaksanaan Terhadap Pekerjaan Putus Kontrak Belum Dicairkan Sebesar Rp1.751.575.853,27; dan

- c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya (DAU Specific Grant) Digunakan Untuk Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Operasional Sebesar Rp8.881.653.414,43.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Bupati/Bupati Simeulue antara lain agar:

- a. Memerintahkan Pengelola Sementara PDKS untuk segera memproses penyelesaian audit atas Laporan Keuangan PDKS;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memproses pencairan jaminan pelaksanaan dan menagih denda keterlambatan sebesar Rp1.751.575.853,27 kepada masing-masing penyedia untuk disetorkan ke kas daerah; dan
- c. Memerintahkan Pj. Sekretaris Daerah/Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK untuk menyesuaikan belanja dari dana yang tidak dibatasi penggunaannya untuk menutupi DAU SG yang digunakan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp8.881.653.414,80.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan No. 2.A/LHP/XVIII.BAC/04/2024 atas Laporan Keuangan, dan No. 2.B/LHP/XVIII.BAC/04/2024 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Simeulue, kami ucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan,



Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA
NIP. 197405181994021002

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
5. Inspektur Kabupaten Simeulue.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor: 2.C/ BAST-LHP LKPD/XVIII.BAC/04/2024**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023 pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 April 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Pihak yang Menyerahkan:

Nama : Rio Tirta S.E., M.Acc., CSFA
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh

Pihak yang Menerima:

Nama : Drs. Alwi
Jabatan : Inspektur Simeulue

Pihak yang Menyerahkan:



Rio Tirta S.E., M.Acc., CSFA

Pihak yang Menerima:

Drs. Alwi